



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan dahulu Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 31 Juli 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 31 Juli 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 31 Januari 1994 di Kecamatan Padang Tualang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620/10/I/94 tanggal 31 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Perkebunan tempat Pemohon bekerja di Kecamatan Batang Serangan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Anak I, perempuan, umur 23 tahun;
  - b. Anak II, perempuan, umur 20 tahun;
  - c. Anak III, perempuan, umur 16 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu menghina dan mencaci-maki Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak bulan Agustus 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon namun Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang dan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dahulu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair.

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 620/10/1/94 tanggal 31 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama, ( ), ( ) masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Perkebunan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah milik Perkebunan tempat Pemohon bekerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar sejak awal tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan mendengar sendiri ketika ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah milik Perkebunan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah milik Perkebunan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah orangtua Pemohon, saksi, suami saksi, ibu kandung Termohon dan abang kandung Termohon;
- Bahwa hasil perdamaian tersebut gagal;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1994;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Perkebunan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah milik Perkebunan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar sejak awal tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan mendengar sendiri ketika ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwas saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah milik Perkebunan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah milik Perkebunan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah orangtua Pemohon, adik ipar Pemohon, isteri adik ipar Pemohon, ibu kandung Termohon dan abang kandung Termohon;
- Bahwa hasil perdamaian tersebut gagal;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan tentang perceraian oleh karena itu

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama ( ) dan ( );

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama ( ), menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain, saksi mengetahui karena saksi menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah, serta pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua, ( ) menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain, saksi mengetahui karena saksi menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah, serta pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama ( ) dan ( ) adalah kakak ipar Pemohon dan Mardiah binti Bahrum adalah ibu kandung Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ( ), ( ) yang menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah pisah rumah serta pihak keluarga telah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama karenanya permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama j/s. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai yang dikaitkan pula dengan Termohon yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan *jis.* KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang dan Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Mengingat* bunyi pasal-pasal dan Hukum Syara' dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Serangan dan Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp401.000,00 (*empat ratus satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua, didampingi **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Dto.**

**Dra. Rinalis, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Dto.**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dto.**

**Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp310.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

**Saiful Alamsyah, S. Ag., S.H., M.H., M.M.**